




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 FAKULTAS PETERNAKAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	NOMOR SOP	UN10/F05/J01/01/PSIK/HK.01.02.a/07
	TGL PEMBUATAN	01 Agustus 2020
	TGL REVISI	01 Juli 2023
	TGL EFEKTIF	01 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	Dekan,  Prof. Dr. M. Halim Natsir, S. Pt., MP., IPM., ASEAN Eng. NIP. 197112241998021001
NAMA SOP	Penanganan Laporan Gangguan Aplikasi	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Menteri PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2 3	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan mampu mengolah data 2 Mengetahui struktur bangun dan teknis penggunaan aplikasi 3 Menguasai MS. Office 4	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak ada laporan gangguan aplikasi maka tidak dapat dilakukan proses perbaikan oleh teknisi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Staf PSIK	Programmer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan gangguan aplikasi					5 menit		
2	Melakukan pencatatan gangguan aplikasi dan menghubungi tim IT				nanti saat mengumpulkan tugas tolong teman2	15 menit	dokumen laporan gangguan aplikasi	
3	Mengidentifikasi, memperbaiki, melaporkan hasil identifikasi dan perbaikan					1 hari		
4	Melakukan pencatatan hasil gangguan aplikasi dan menyampaikan kepada pelapor hasil perbaikan					10 menit	dokumen laporan gangguan aplikasi	
5	Menerima hasil perbaikan					15 menit		